



Akibat Hukum Sipalaiang (Kawin Lari) Pada Suku Mandar Menurut Undang-Undang Perkawinan

Wahdaniah Baharuddin

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : wahdaniah95@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Sipalaiang in the Mandar tribe according to the law. Sipalaiang is a social phenomenon carried out by some Mandar tribal peoples. Sipalaiang is considered the last resort for couples who are in love who want to get married, but because there are several factors that make it impossible, including not getting the blessing of one or both parties' parents or family. Purpose of the Research to provide an explanation of the meaning and legal consequences arising from sipalaiang marriage in the Mandar Tribe. The research method used is normative with a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary and secondary legal sources. The technique of collecting legal materials used in this study was through library research and reviewing some of the literature. The legal materials used were primary and secondary which were analyzed qualitatively and then presented descriptively. Results of the Research, sipalaiang in the Mandar custom is a culture of eloping by the Mandar tribe which means between a man and a woman who love each other and agree to build a household but are hindered by several factors so that the marriage is carried out without the presence of the family and a marriage like this can be said to be a disgrace, both for the families of both parties and those who carry out the silariang. As for the factors that influence sipalaiang, namely, there is no blessing from parents, against arranged forced marriages, the habits of some parents in finding a mate for their children and differences in social strata. Therefore, the marriage has legal consequences that can be canceled in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations which are explained in Article 6 paragraph 1 of the Marriage Law.

Keywords: *Legal Consequences; Sipalaiang; Mandarin custom*

Abstrak

Sipalaiang (kawin lari) pada suku Mandar menurut undang - undang. Sipalaiang (Kawin Lari) merupakan suatu fenomena social yang dilakukan oleh beberapa masyarakat suku Mandar. Sipalaiang dianggap sebagai pilihan terakhir bagi pasangan yang sedang dimabuk asmara yang ingin menikah namun karena ada beberapa faktor yang tidak memungkinkan diantaranya tidak mendapatkan restu orang tua maupun keluarga salah satu atau dua pihak. Tujuan penelitian, memberikan penjelasan terhadap makna dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan sipalaiang (Kawin Lari) pada Suku Mandar. Metode penelitian yang digunakan ialah normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi Pustaka dan menelaah beberapa literatur, bahan hukum yang digunakan adalah primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian, sipalaiang dalam adat mandar merupakan budaya kawin lari oleh suku Mandar yang artinya antara laki - laki dan perempuan yang saling mencintai dan sepakat membangun rumah tangga namun terhalang beberapa faktor sehingga perkawinan dilakukan tanpa kehadiran pihak keluarga dan perkawinan seperti ini bisa dikatakan aib, baik bagi keluarga kedua belah pihak maupun yang melakukan silariang tersebut. Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi sipalaiang yaitu, Tidak Ada Restu dari Orang Tua, menentang perjodohan kawin paksa, kebiasaan sebagian orang tua dalam mencari jodoh anaknya dan perbedaan strata social. Olehnya perkawinan tersebut berakibat hukum yang dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang dimana di jelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 Undang - Undang Perkawinan.

Kata Kunci : *Akibat Hukum; Sipalaiang; Adat Mandar*

PENDAHULUAN

Manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama di dalam bentuknya yang terkecil itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, karena keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia yang pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang laki - laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki - laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan - aturan hukum yang baik tertulis (hukum negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat).¹

Perkawinan menjadi salah satu gerbang utama bagi seseorang yang sudah mulai beranjak dewasa untuk membangun kehidupan baru yang lebih mandiri lagi. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentunya perkawinan ini dilakukan secara hukum yang telah dipercayai oleh kedua belah pihak. Perkawinan diperbolehkan apabila kedua belah pihak atau laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun berdasarkan undang-undang yang telah disepakati dalam UU 16 tahun 2009 atas perubahan UU 1 tahun 1974.²

Menciptakan Unifikasi Hukum guna menyempurnakan pembinaan Hukum Nasional maka pemerintah Republik Indonesia mensahkan Undang undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun di dalam Undang - Undang tersebut tidaklah mengatur secara lengkap mengenai perkawinan, khususnya tentang teknis perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud yaitu tentang tata cara upacara pelaksanaan perkawinan) karna Undang - Undang tidak mampu mencakup seluruh proses perkawinan yang berbeda - beda dan beragam dari setiap masing - masing daerah sesuai suku dan budaya yang berlaku di daerah tersebut. Melainkan aturan teknis tersebut diserahkan kepada masyarakat untuk melaksanakannya sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.³

Perkawinan dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan berdasarkan kebudayaan adat masing-masing suku. Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup masyarakat yang kompleks, yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat dan semua keterampilan serta kebiasaan lain yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.⁴ Seluruh kebudayaan yang tersebar di tanah air menjadi persoalan yang salah satunya berkaitan dengan adat istiadat dan setiap daerah berbeda-beda dari satu suku dengan suku lain, begitu juga adat suku Mandar yang masih bertahan hingga saat ini, termasuk adat perkawinannya.

¹ Septi dan Agus Budi Santoso, *Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Amnesti Jurnal Hukum, No. 1, 2020, h. 17.

² Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati, *Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga*, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, No. 1, 2020, h. 90.

³ Andi Dewi Pratiwi, *Kedudukan Mahar Dalam Sistem Perkawinan Adat Mandar*, Alauddin Law Development Journal, No. 1, 2023, h. 190.

⁴ Retno Widiyastuti, *Persamaan di Dalam Perbedaan Budaya*, (Alprin, 2020), h. 4.

Suku Mandar memandang bahwa perkawinan memiliki nilai adat istiadat yang masih kental dan dipertahankan hingga saat ini. Perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sakral, religius dan bernilai tinggi. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta gaya hidup manusia yang semakin modern tidak dapat dipungkiri membuat nilai-nilai adat istiadat dalam suatu masyarakat mengalami pergeseran hingga perubahan. Hal ini juga dikarenakan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Sipalaiang (Kawin Lari) merupakan suatu fenomena sosial yang dilakukan oleh beberapa masyarakat suku Mandar. Sipalaiang dianggap sebagai pilihan terakhir bagi pasangan yang sedang dimabuk asmara namun karena adanya beberapa alasan yang tidak memungkinkan diantaranya tidak mendapatkan restu orang tua maupun keluarga salah satu atau dua pihak. Sipalaiang tersebut atas kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak dan lari dari rumah. Kemudian menumpang di rumah kerabat, imam kampung atau ke tempat lain yang jauh untuk melangsungkan suatu perkawinan.

Berbagai macam penyebab terjadinya perkawinan sipalaiang, di antaranya tidak adanya restu orang tua maupun keluarga salah satu pihak, perbedaan strata sosial dan ekonomi, tingginya uang belanja, pergaulan bebas dan faktor personalitas lainnya.⁵ Perkawinan sipalaiang tentu melahirkan pro-kontra dalam masyarakat terutama antara keluarga kedua pihak. Bagi keluarga kedua pihak dan dalam masyarakat suku Mandar menganggapnya sebagai penyimpangan. Pada dasarnya mereka yang melakukan sipalaiang bukan ingin meninggalkan untuk tidak melaksanakan perkawinan sesuai adat Mandar tetapi karena mereka berasumsi bahwa sipalaiang merupakan pilihan terakhir agar mereka tetap bersama. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas hal tersebut sebagai upaya reinterpretasi terhadap makna dan akibat hukum perkawinan sipalaiang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi Pustaka dan menelaah beberapa literatur, selanjutnya bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata Sipalaiang terdiri dari dua gabungan kata yaitu 'si' berarti bersama dan 'palaiang' berarti membawa lari. Jika diartikan secara sederhana, sipalaiang adalah lari bersama. Maksud bersama yaitu kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk bersama-sama lari kemudian melakukan perkawinan. Sipalaiang dalam suku Mandar merupakan suatu perbuatan yang tabu atau jenis pelanggaran sebab telah melanggar adat yang berlaku, sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila perkawinan tersebut

⁵ Megawati, *Fenomena Nikah Silariang di Kota Parepare Tinjauan Sosiologis Hukum*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2019, 37-56.

telah dilaksanakan secara formal yaitu dengan dilaksanakannya akad nikah menurut agama dan kepercayaan masing-masing hal ini membuktikan telah terjadi ikatan lahir dari pasangan suami isteri tersebut.⁶

Selanjutnya dalam perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini dimaksudkan bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing - masing. Adapun dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam pasal 2 ayat (1) dan 2 ayat (2) yang rumusannya "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dari penjelasan itu dapat diambil kesimpulan bahwa sah atau tidaknya perkawinan itu tergantung daripada ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan melaksanakan perkawinan.⁷ Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. Tahun 1974. Adapun syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- 2) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
- 3) Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
- 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
- 6) Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
- 7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Syarat-syarat tersebut yang menjadikan sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan. Suku mandar menganggap sipalaiang merupakan perkawinan yang tidak dibenarkan, maka secara adat sangat jelas bahwa sipalaiang dianggap sesuatu perbuatan yang tercela. Sipalaiang dilakukan dengan melangsungkan perkawinan yang jauh dari keluarga dan tanpa sepengetahuan orangtua serta tidak dilangsungkan dimuka pihak yang berwenang olehnya jika pihak keluarga atau perwaliannya bisa membatalkan perkawinan tersebut.

Sebagaimana Pasal 26 ayat 1 yaitu "Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri". Olehnya sipalaiang dalam adat mandar bisa dibatalkan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan.

⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV. 1976, h. 14

⁷ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, Cet. I, Humanities Genius, Makassar, 2020, h. 33-34.

KESIMPULAN

Pada bagian kesimpulan pada intinya memuat sari dari kajian dan sekaligus juga merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam artikel. Sehubungan dengan hal tersebut, penulisan kesimpulan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan yang dikaji serta relevan dengan tujuan penelitian. Pada bagian Kesimpulan tidak boleh ada pembahasan baru atau komentar dari penulis, dalam kesimpulan dapat dicantumkan rekomendasi penulis jika ada.

REFERENSI

- Ahyuni Yunus. (2020). *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*. Cet. I, Humanities Genius. Makassar.
- Andi Dewi Pratiwi. Kedudukan Mahar Dalam Sistem Perkawinan Adat Mandar. *Alauddin Law Development Journal*, No. 1. 2023.
- Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati, *Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga*. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, No. 1. 2020.
- Megawati, (2019) *Fenomena Nikah Silariang di Kota Parepare Tinjauan Sosiologis Hukum*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- Retno Widiyastuti, *Persamaan di Dalam Perbedaan Budaya*, (Alprin, 2020).
- Septi dan Agus Budi Santoso. Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Amnest Jurnal Hukum*. No. 1, 2020.
- Wantjik Saleh. (1976) *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. cet. IV.